



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin.

The Investigation Process of Traffic Accidents Involving Minors within the Jurisdiction of Polresta Banjarmasin

Shellya Nur Annisa¹, Muhammad Erham Amin²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend H. Hasan Basri Kayu Tangi – Banjarmasin – Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: shelyaanisawork@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

Anak, Diversi, Kecelakaan Lalu Lintas, Proses Penyidikan

Keywords:

Child, Diversion, Traffic Accident, Investigation Process

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11533](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11533)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu peneliti meneliti langsung objek penelitian di Unit Lakalantas Polresta Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak serta hambatan dalam proses penyidikan tersebut dan cara tim penyidik mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak terdapat delapan tahap, yaitu mendatangi tempat kejadian perkara, koordinasi penyidik dengan kanit lantas, keluarnya SPDP, gelar perkara, pelaksanaan visum, pelaksanaan diversi, kesepakatan diversi, serta keputusan diversi dan penyampaiannya ke kejaksaan. Diversi diupayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6. Dalam proses penyidikan ini ditemui hambatan berupa saksi yang cenderung sulit ditemukan, karena saksi dapat berasal dari pengguna jalan yang hanya melintas, sedangkan warga sekitar enggan memberikan kesaksian karena takut ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Hambatan tersebut dapat diatasi penyidik dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berada di tempat kejadian perkara bahwa kesaksian mereka merupakan unsur penting untuk melanjutkan proses penyidikan.

ABSTRACT

This study discusses the investigation process of traffic accidents caused by minors within the jurisdiction of Polresta Banjarmasin. It employs an empirical legal research method, in which the researcher directly examined the research object at the Traffic Accident Unit of Polresta Banjarmasin. This study aims to determine the investigation process of traffic accidents caused by children, the obstacles encountered during the investigation, and how the investigators overcome them. The findings show that the investigation process for accidents

committed by children consists of eight stages, namely visiting the crime scene, coordination between investigators and the traffic unit head, issuance of the SPDP, case exposure, conducting the post-mortem, implementing diversion, reaching a diversion agreement, and the diversion decision and its submission to the prosecutor. Diversion is pursued in accordance with Article 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The main obstacle is the difficulty in finding witnesses, as witnesses may be road users who merely pass by, while nearby residents are reluctant to testify out of fear. This obstacle is overcome by making the public at the crime scene understand that their testimony is an essential element for continuing the investigation.

PENDAHULUAN

Kegiatan berlalu lintas merupakan salah satu kegiatan yang umumnya dilakukan oleh sebagian besar orang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bekerja, berbelanja, bersekolah, dan berobat, sehingga mengharuskan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jarak tempuh setiap orang tentu berbeda dan terkadang harus ditempuh dengan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, maupun transportasi jalan lainnya seperti angkutan umum, sehingga jalan raya sudah menjadi kebutuhan yang wajib bagi masyarakat. Masalah lalu lintas masih menjadi persoalan yang cukup diperhatikan di berbagai negara, dan di Indonesia sendiri kasus kecelakaan lalu lintas sangat tinggi sehingga hampir setiap hari kita mendengar dan melihat pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas (Raharjo, 2014).

Salah satu permasalahan dari lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas. Pengertian kecelakaan lalu lintas terdapat pada Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Dalam undang-undang yang sama disebutkan pula bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan kendaraan merupakan sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Semakin banyak pengguna jalan yang menggunakan alat transportasi, maka semakin banyak pula masalah yang muncul, baik mengenai keamanan, ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas, termasuk tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang menjadi bukti ketidakdisiplinan dan ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan. Penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berkendara, seperti tidak menaati peraturan, mengemudi dalam keadaan lelah, berkendara dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu lalu lintas, dan tidak menjaga jarak (Azizah, 2016). Secara garis besar, kecelakaan dalam berlalu lintas dapat disebabkan oleh empat faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan raya, dan lingkungan, dan yang paling utama adalah faktor manusia karena kurang disiplin dalam berlalu lintas (Raharjo, 2014).

Anak di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki keterampilan, pengalaman, penilaian risiko, keterampilan motorik, dan kematangan emosional yang cukup untuk mengemudi dengan aman, di samping mereka lebih rentan terhadap cedera dalam kecelakaan. Persyaratan mengenai izin mengemudi yang melindungi anak di bawah umur dituangkan dalam Pasal 77 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi serta memenuhi syarat usia paling rendah 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang belum berusia 17 tahun secara hukum belum memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Banjarmasin termasuk yang perlu mendapat perhatian, karena berdasarkan data Satuan Lalu Lintas terjadi peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengendara atau faktor manusia (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2021). Tingginya angka tersebut juga sejalan dengan tingkat pelanggaran lalu lintas yang masih banyak terjadi di Kota Banjarmasin (Maudhody, 2022). Di antara para pengguna jalan yang terlibat kecelakaan, sebagian merupakan anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya merupakan anak menimbulkan persoalan hukum tersendiri, karena proses penyidikannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Proses penyidikan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama Pasal 6 mengenai diversi yang menjelaskan proses penyelesaian perkara anak di luar persidangan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Ramadhanti yang membahas penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh anak di Polresta Banjarmasin, namun belum secara khusus mengkaji proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak (Ramadhanti, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Banjarmasin serta apa faktor penghambat dalam proses penyidikan tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui proses penyidikan dan faktor penghambatnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya memikirkan masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*) melainkan juga melakukan kajian terhadap hukum di masyarakat senyatanya (*law in action*) dengan turun langsung ke lapangan (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Sifat penelitian ini deskriptif analitis, yaitu memberikan data dan analisis terhadap suatu keadaan, dengan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan analisis data sekunder secara kuantitatif dan wawancara secara kualitatif. Populasi sekaligus objek penelitian ini adalah Polisi Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Kota Banjarmasin (Polresta) yang berlokasi di Jalan Jenderal A. Yani Km 3,5, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, dengan populasi sasaran seluruh anak di bawah umur 17 tahun yang berhadapan dengan hukum sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive (qualitative sampling)*, yaitu memilih subjek berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dan studi dokumen.

Prosedur penelitian diawali dengan peneliti turun langsung ke Unit Laka Lantas Polresta Banjarmasin untuk melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas serta penyidik unit laka, kemudian meminta data angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak pada tahun 2022, dan dilanjutkan dengan studi dokumen terhadap arsip serta catatan terkait. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel disertai interpretasi naratif, kemudian seluruh data diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui analisis tematik atas hasil wawancara serta analisis konten kualitatif untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum SATLANTAS Polresta Banjarmasin

Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres serta dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) yang saat penelitian dijabat oleh Kompol Taufiq Qurahman, S.I.K. Dalam menjalankan tugasnya, Kasat Lantas dibantu oleh Kepala Urusan Bin Ops, Kepala Unit Turjawali, Kepala Unit Dikyasa, Kepala Unit Laka, dan Kepala Unit Reg Ident. Secara geografis, Kantor SATLANTAS Polresta Banjarmasin terletak di tengah Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 3,5, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, dengan visi mewujudkan Polri yang profesional, unggul, dan dipercaya masyarakat serta misi antara lain mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, pelayanan prima, penegakan hukum yang berkeadilan, dan terwujudnya keamanan, keselamatan, serta kelancaran berlalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian ketidakmampuan mengendalikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kerugian material dan/atau korban jiwa, yang dalam perspektif hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dapat diancam pidana, mulai dari kecelakaan ringan yang menimbulkan kerusakan kendaraan hingga kecelakaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat dengan ancaman pidana yang lebih berat. Selain sanksi pidana, pelaku kecelakaan juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata berupa ganti kerugian serta sanksi administratif seperti penyitaan SIM, BPKB, dan STNK, sehingga sangat penting bagi setiap pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Dalam struktur organisasi SATLANTAS, Kepala Unit Laka Lantas memiliki tugas menyelenggarakan penyidikan kecelakaan lalu lintas, mengirim berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin, membagi tugas yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas, mengadakan latihan teknis penanganan tempat kejadian perkara, serta mengawasi, mengarahkan, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas, di samping memberikan pertimbangan dan saran kepada Kasat Lantas serta melaksanakan perintah lain yang diberikan. Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kasat Lantas Polresta Banjarmasin dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi SATLANTAS Polresta Banjarmasin

Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin

Penyidikan terhadap perkara anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan mengupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Berdasarkan Pasal 6, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan, dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional, sedangkan penyidikan terhadap perkara anak hanya dilakukan oleh penyidik khusus yang telah berpengalaman dan mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Tabel 1. Data Pelaku Laka Lantas di Bawah Umur Tahun 2022 di Polresta Banjarmasin

No	Bulan	Jumlah Pelaku Usia 0–16 Tahun
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Total	2 Kasus	

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kasus pelaku kecelakaan lalu lintas di bawah umur pada tahun 2022 di wilayah hukum Polresta Banjarmasin berjumlah dua kasus, yaitu masing-masing satu kasus pada bulan April dan satu kasus pada bulan Mei, sedangkan pada bulan-bulan lainnya tidak terdapat pelaku di bawah umur. Rincian kronologis kedua kasus tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kronologis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur Tahun 2022

No	Waktu & Tempat	Kronologis Kejadian
1	Sabtu, 9 April 2022, pukul 20.00 WITA, Jalan Mayjen Sutoyo S, Kec. Banjarmasin Barat	Pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio (RAK, 15 tahun) dengan kecepatan tinggi menyalip mobil di depannya melalui lajur kanan, kemudian menabrak bagian depan Truk Nissan Fuso (dikemudikan M, 53 tahun) yang berada pada lajur berlawanan. Akibatnya, pengendara sepeda motor (RAK) meninggal dunia.
2	Minggu, 15 Mei 2022, pukul 03.30 WITA, Jalan Kolonel Sugiono, Kec. Banjarmasin Tengah	Pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega ZR (R.H, 14 tahun) dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor di depannya, lalu sempat mengerem namun tetap mengenai bagian belakang Mobil Truk Tangki Hino (dikemudikan MR, 25 tahun). Akibatnya,

		pengendara sepeda motor (R.H) mengalami luka-luka dan truk tangki mengalami kerusakan pada bagian belakang.
--	--	---

Menurut hasil wawancara dengan Briptu Robby Reza Saputra dari Unit Laka Regu II, proses penyidikan kecelakaan lalu lintas oleh anak di wilayah hukum Polresta Banjarmasin terdiri atas delapan tahap. Tahap pertama adalah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP, mencari saksi, mengamankan barang bukti dan anak, serta membawa korban ke rumah sakit; dilanjutkan koordinasi penyidik dengan kanit lantas untuk membahas hasil olah TKP, menerbitkan laporan polisi, serta memanggil dan memeriksa saksi. Tahap berikutnya adalah keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yaitu surat tertulis yang memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan mengenai dimulainya penyidikan sesuai Pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019, yang memuat alasan penyelidikan, tanggal dimulainya penyidikan, jenis dan pasal tindak pidana, identitas tersangka jika sudah diketahui, serta identitas pejabat yang menandatangani.

Tahap keempat adalah gelar perkara, yaitu penyidik menyampaikan kronologis kepada pimpinan dan pihak keluarga serta meminta pendampingan Balai Pemasyarakatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan jika ada, pendampingan oleh pengacara; dalam tahap ini penyidik tidak memakai atribut kedinasan sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Selanjutnya dilaksanakan visum yang dikirim ke rumah sakit, kemudian pelaksanaan diversi, yaitu mempertemukan anak yang didampingi orang tua, Bapas, dan pengacara jika ada dengan korban untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Setelah itu dicapai kesepakatan diversi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, yang dapat berbentuk santunan atau ganti rugi dan dituangkan dalam surat pernyataan kedua belah pihak serta berita acara, dan tahap terakhir adalah keputusan diversi yang ditandatangani Kapolres, disetujui Balai Pemasyarakatan, lalu disampaikan ke kejaksaan bahwa perkara tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan.



Gambar 2. Delapan Tahap Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak

Dengan demikian, proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Banjarmasin sudah sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, karena anak didampingi oleh orang tua, Balai Pemasyarakatan, dan pengacara atau Lembaga Bantuan Hukum, serta diupayakannya diversi sebagai penyelesaian di luar persidangan. Balai Pemasyarakatan berperan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan demi kepentingan terbaik bagi anak dan membantu agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya guna menjamin kepastian hukum (Nofrizal, Erliyani, & Suprpto, 2021). Adapun Lembaga Bantuan Hukum berfungsi mengikuti jalannya pemeriksaan, memberikan nasihat, dan mengajukan pembelaan dengan mewakili anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pendampingan selama proses pemeriksaan hingga diupayakannya penyelesaian secara *non-litigasi* melalui diversi (Amin, 2021).

Faktor Penghambat Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin

Penyidikan kecelakaan lalu lintas merupakan proses yang sangat penting dalam upaya menegakkan hukum dan memastikan keadilan, namun sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, salah satunya peran saksi. Saksi memiliki peran vital karena merupakan orang yang menyaksikan kejadian dan memiliki informasi yang dapat membantu penyidik memahami kronologi, penyebab, serta pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Robby Reza Saputra dari Unit Laka Regu II dan Aipda Hendra E. dari Unit Laka Regu III Polresta Banjarmasin,

pada saat proses penyidikan baik anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua, Bapas, maupun pengacara bersikap kooperatif untuk menyelesaikan perkara melalui diversi, tetapi masih terdapat kendala berupa saksi yang sulit memberikan keterangan.

Terdapat beberapa alasan saksi sulit ditemukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas, yaitu banyaknya orang di sekitar lokasi sehingga sulit menentukan saksi yang memiliki informasi akurat, saksi yang hanya berada sementara di lokasi seperti pengendara yang lewat atau pejalan kaki sehingga tidak tinggal di sekitar area kejadian, tidak adanya identifikasi saksi karena mereka takut terlibat masalah hukum atau ingin tetap anonim, serta saksi yang tidak terbiasa berinteraksi dengan pihak berwajib. Keengganan saksi memberikan keterangan menimbulkan dampak negatif, antara lain kesulitan membuktikan pihak yang bertanggung jawab sehingga menghambat proses hukum, kurangnya dukungan bagi korban yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum, serta meningkatnya rasa aman pelaku untuk melanggar hukum karena peluang untuk ditangkap dan diadili menjadi lebih rendah.

Hambatan tersebut dapat diatasi oleh penyidik Polresta Banjarmasin melalui beberapa cara, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada saksi agar tidak takut terhadap ancaman atau intimidasi, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye penyuluhan tentang pentingnya peran saksi, serta memberdayakan saksi dengan memberikan akses ke layanan bantuan hukum dan dukungan psikologis agar mereka lebih percaya diri memberikan kesaksian. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang mengintimidasi saksi dapat menjadi *deterrent* yang kuat, dan peningkatan keterlibatan komunitas dapat menciptakan ikatan sosial yang membuat masyarakat lebih bersedia memberikan kesaksian. Dengan melibatkan masyarakat, memberdayakan saksi, dan memastikan perlindungan hukum yang memadai, hambatan ini dapat diatasi sehingga proses penyidikan kecelakaan lalu lintas menjadi semakin efisien dan adil.

KESIMPULAN

Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Banjarmasin mengikuti Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan delapan tahap yaitu mendatangi TKP, koordinasi penyidik dengan kanit lantas, keluarnya SPDP, gelar perkara, pelaksanaan visum, pelaksanaan diversi, kesepakatan diversi, serta keputusan diversi yang disampaikan ke kejaksaan agar perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan; sementara itu, faktor penghambat dalam proses penyidikan tersebut adalah saksi yang sulit memberikan keterangan, baik karena banyaknya saksi, saksi yang tidak tinggal di sekitar lokasi, tidak adanya identifikasi saksi, maupun saksi yang tidak biasa berinteraksi dengan pihak berwajib, yang dapat diatasi penyidik melalui olah TKP serta pemberian pemahaman kepada para saksi mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam proses penyidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, E. (2021). *Membedah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*. Banjarmasin: Pustaka Pelajar.
- Azizah, H. M. (2016). Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Keselamatan Berkendara (*Safety Riding*) pada Mahasiswa. Skripsi.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. (2021). Data Angka Kecelakaan Lalu Lintas. Diakses dari <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1328>
- Maudhody, A. (2022, 27 Oktober). Lebih Separuh Pelanggar Lalu Lintas di Banjarmasin Belum Bayar Denda Tilang Elektronik. *Tribun Banjarmasin*. Diakses dari <https://banjarmasin.tribunnews.com>
- Nofrizal, D., Erliyani, R., & Suprpto. (2021). Kewajiban Balai Pemasayarakatan Menyerahkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan kepada Penyidik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 6(2).

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Raharjo, R. (2014). *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- Ramadhanti, H. S. (2021). *Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Polresta Banjarmasin*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).